

shal

29 Okt. 09

100/  
2-02-10



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 957/MENKES/SK/XI/2009**

**TENTANG**

**STAF KHUSUS MENTERI KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI A, Pasal 133 A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, menyebutkan bahwa di lingkungan Kementerian Negara dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 133 D ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, menyebutkan bahwa pengangkatan Staf Khusus Menteri ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat Staf Khusus Menteri Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
  2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STAF KHUSUS MENTERI KESEHATAN**

**Pasal 1**

- (1) Staf Khusus Menteri Kesehatan adalah unsur pembantu Menteri Kesehatan dalam kebijakan khusus di bidang kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Staf Khusus Menteri Kesehatan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan sesuai penugasan.

**Pasal 2**

- (1) Staf Khusus Menteri Kesehatan terdiri dari:
  - a. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan;
  - b. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi;
  - c. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri Kesehatan dapat menunjuk seorang Staf Khusus Menteri Kesehatan sebagai koordinator Staf Khusus Menteri Kesehatan yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di dukung oleh Sekretariat Jenderal.

**Pasal 3**

- (1) Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah khusus di bidang hubungan kerjasama internasional dan kelembagaan.
- (2) Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah khusus di bidang percepatan pembangunan kesehatan dan reformasi birokrasi.
- (3) Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang politik kebijakan kesehatan.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas setiap Staf Khusus Menteri Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 5

Setiap Staf Khusus Menteri Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 056/MENKES/SK/I/2006 tentang Staf Khusus Menteri Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI KESEHATAN



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH